



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 19 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX XXXXX, RT.001 RW.004, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081365088334, alamat e-mail: raulaziznatuna@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 23 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX XXXX, RT001 RW001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Ranai pada tanggal 09 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/02/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1. **NAMA ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Ranai 11 Januari 2006;

2.2. **NAMA ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010;

2.3. **NAMA ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014;

dan sekarang anak yang pertama (a) telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua dan ketiga (b&c) tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Natuna sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 27/AC/2023/PA.Ntn tertanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Natuna kepada Tergugat;

5. Bahwa anak yang bernama:

5.1. **NAMA ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010;

5.2. **NAMA ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014;

sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Penggugat mengurus hak asuh anak disebabkan, karena Tergugat sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, dan Tergugat juga kurang perhatian kepada anak-anak sehingga hak asuh anak Tergugat di cabut;

7. Bahwa anak kedua dan anak ketiga sebagaimana tersebut di atas masih belum dewasa, dan kedua anak tersebut juga sangat dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari 2 (dua) orang anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mencabut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010 dan **NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014 dari Tergugat;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama;
 - a. **NAMA ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Ranai 23 Mei 2010;
 - b. **NAMA ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** Tempat dan tanggal lahir Ranai 14 Oktober 2014;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama demi kepentingan anak, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Ntn tanggal 21 Maret 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Maret 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan menyatakan akan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama demi kepentingan anak dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan menyatakan akan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama demi kepentingan anak, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan kembali mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Maret 2023 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama demi kepentingan anak. Dan atas telah terjadinya perdamaian tersebut, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujuinya. Untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Ntn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal dan didampingi oleh **EDY EFRIZAL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.73/Pdt.G/2023/PA.Ntn